

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak korban sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang pada kenyataannya tidaklah diterapkan sebagaimana mestinya. Aturan hukum mengenai penghapusan KDRT terutama mengenai hak-hak korban KDRT tidak terpenuhi. Sebagai contoh hak mengenai pendampingan korban saat melaporkan kasus KDRT ke kepolisian tidak diterapkan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Narasumber bahwa tidak seharusnya korban KDRT saat melaporkan harus di dampingi oleh tenaga ahli atau lembaga lainnya yang terkait, padahal sudah jelas disebutkan dalam pasal 10 butir (d) Undang Undang KDRT yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Undang Undang KDRT tidak mempunyai hukum acara sendiri sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman pada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT. Dengan tidak mempunyai hukum acara sendiri, Undang Undang KDRT juga tidak memberikan peluang bagi

metode penyelesaian sengketa alternatif selain pengadilan (misalnya mediasi), padahal pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani kekhasan perkara KDRT. Undang Undang KDRT memberikan peluang pemberlakuan KUHP karena tidak ada aturan yang mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis. Ancaman pidana Undang Undang KDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda); seharusnya berbentuk kumulatif (penjara atau denda) hingga lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT. Undang Undang KDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT. Ancaman denda dalam UU ini dibayarkan kepada negara.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan segera melakukan perubahan terhadap Undang Undang KDRT karena ada beberapa poin yang harus ditambahkan dalam aturan undang undang tersebut sebagaimana disebutkan pada pembahasan diatas;
2. Pihak Kepolisian diharapkan proaktif dalam memberikan hak-hak korban sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang;
3. Masyarakat diharapkan membentuk sebuah kelompok kecil yang memberikan bantuan-bantuan dalam memberantas KDRT di lingkungannya.